ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 36 TAHUN 2017 DALAM MENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU NGAJI DI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN SUMENEP

REGENT REGULATION IMPLEMENTATION SUMENEP NUMBER 36 YEARS 2017 DEEP MENINGKATAN WELFARE LEARNS NGAJI AT SECTIONED WELL-BEING SETDA'S PEOPLE SUMENEP'S REGENCY

Oleh
Ach. Fawaid[1]
Wilda Rasaili[2], Roos Yuliastina[3]
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja

ABSTRAK

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep mampu mengimplementasikan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kesejahteraan Sosial yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sumenep Tahap I dan Tahap II tentang Penerimaan Bantuan Sosial guru ngaji Tahun Anggaran 2022, Tepat kebijakan yang dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan Bansos Guru Ngaji Berupa uang senilai 1.000.000 dan 1.200.000, hal itu didasarkan atas kebijakan Peraturan Bupati Sumenep, Tepat pelaksana dalam melaksanakan bantuan sosial kepada guru dengan bekerja sama dengan masyarakat yaitu para camat dan kades setempat untuk melakukan pendistribusian bantuan sosial, Tepat target dalam menentukan penerimaan Bansos Guru Gaji Tahun 2022 yang sebelumnya melakukan pengajuan proposal bansos guru ngaji yang sudah sesuai SOP

ABSTRACT

Part secretariat People welfare Sumenep's Regency Region that mengimplementasikan can Sumenep's Regent regulation Number 36 Years 2017 about social welfare which be poured deep spontaneous Regent Sumenep. about Social Assistance Acceptance learns ngaji Anggaran2022's Year, which is 1) The correct policy carried out by the People's Welfare Section of the Regional Secretariat of Sumenep Regency in implementing the Koran Teacher Social Assistance in the form of money worth 1,000,000 and 1,200,000, this is based on the policy of the Sumenep Regent's Regulations, 2) The implementer is correct in implementing social assistance to teachers by working together with the community, namely the sub-district head and local village head to distribute social assistance, 3) The right target in determining the receipt of Social Assistance for Teacher Salaries for 2022, which previously submitted a proposal for social assistance for Koran teachers which complies with the SOP,

Key word : Implementation. Welfare and Ngaji's Teacher

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Sumenep dalam pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggung jawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep. Guru ngaji yang ada di Kabupaten Sumenep sebanyak 2.129 orang, masih diberikan bantuan sosial sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.200.000,- tiap orang dari Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Sumenep. Pada pelaksanaannya Bagian Kesra Setda Kabupaten Sumenep sebagai pendamping yang secara langsung bantuan tersebut melalui rekening guru ngaji.

Guru ngaji sebagai tokoh agama ditengah tengah masyarakat yang mendidik akhlak dan perilaku santri (Izuddin, 2019). Yang memberikan ilmu pada anak anak sejak usia dini dan juga orang tua (Saifudin, 2020).

Guru ngaji berstatus miskin yang masih butuh perhatian pemerintah dalam memperoleh bantuan, karena tidak mempunyai penghasilan tetap. Orientasi kehidupannya lebih kepada pengabdian dan mendidik masyarakat.

Guru ngaji yang ada di Kabupaten Sumenep dan mengajukan proposal permintaan bantuan sosial terdapat 3.500 guru ngaji yang masuk kategori miskin. Masyarakat miskin merupakan suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasana dan sarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu, yang mencakup seluruh multidimensi (Annur, 2018)

Masyarakat modern sekarang ini, seakan kurang mengenal adanya pemberdayaan diri atas keluarganya yang kurang mampu, sehingga bila terjadi salah satu anggota keluarganya kurang mampu maka akan terbiarkan saja, terlebih bila sudah lanjut usia seakan mereka yang sudah lanjut usia terbiarkan karena tidak bisa menghasilkan dan bahkan ada yang dititipkan di Panti Asuhan, atau diberi gubuk sendiri, sehingga para lanjut usia untuk menghidupi dirinya harus keluar mencari nafkah dan bahkan menunggu belas kasihan dari orang lain.

Melihat fenomena yang terjadi, hingga saat ini jumlah guru ngaji yang terdata di Kabupaten Sumenep sebanyak 6.894 Orang dari jumlah tersebut 1.486 guru telah mendapatkan bantuan selama periode Tahun 2020 – 2022. Peran Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk dapat turun tangan mengatasi keadaan tersebut untuk menjadi sejahtera kehidupan guru ngaji dengan tidak mentelantar diri guru ngaji dimaksud. Adanya program bantuan sosial ini para guru ngaji mendapat bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- dalam satu tahun sekali dan tidak boleh berturut setiap tahunnya. (Sumber : Bag. Kesra, 2023).

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat guru ngaji dapat dilihat dari tiga sisi: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

memungkinkan potensi masyarakat lanjut usia berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tampa daya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering)*. Dalam rangka ini diperlukan langkah langkah positif. Perkutan ini juga meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat makin berdaya. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.(Moljarto, 2016 : 74).

Oleh karena itu, perlindungan dan pemeliharaan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat lanjut usia. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat dari upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploritasi yang kuat atas yang lemah.

Sebagaimana observasi awal, Guru ngaji yang ada di Bagian Kesejahteraan Rakyat, guru ngaji yang mendapat bantuan, harus dilakukan observasi lapangan atas kewajaran guru ngaji mendapat bantuan, setelah mendapat nilai kewajaran dari Kecamatan dan Desa baru penerimaan bantuan sosial guru ngaji ditetapkan Keputusan Bupati Sumenep. Kriteria penerima bansos nguru ngaji diantara kriteria tersebut yaitu guru ngaji yang jumlah santri paling sedikit 15 orang dan mempunyai Surau sendiri, bukan Pegawai Negeri Sipil, tidak pernah menerima Bansos pada tahun yang sama, dan bukan guru ngaji yang ada di pesanten, keadaan SOP seperti ini, agar guru ngaji yang memdapat bantuan sosial berupa uang tunai dari Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.200.000,- yang diberikan satu kali setahun.

Efektivitas Bantuan Sosial Bagi Masyarakat dapat memberikan efektivitas pemberian bantuan bagi masyarakat karena adanya beberapa bantuan efektif diantaranya bantuan yang efektif sembako, uang, pembenahan rumah, ternak kambing, tikar/kasur, tanaman, dan bak/timba. (Ambiro Puji Asmaroini, 2018).

Permasalahan bantuan sosial bagi guru ngaji, berdasarkan perundang – undangan yang ada, dimana guru ngaji sebelumnya telah mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, hal ini untuk memenuhi ketentuan yang ada. Permasalahan yang terjadi, guru ngaji kebanyakan sudah tua dan kurang mampu dalam mengajukan proposal, serta minimnya bantuan sosial yang diberikan kepadanya, termasuk dalam pertanggungjawaban bantuan sosial yang diterimanya.

Sisi lain guru ngaji kurang bisa dalam memberikan pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan sosial sesuai dengan petunjuk teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD. Sebagaimana ayat (b) bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Oleh Karena itu, sesuai dengan perundang undangan dan konsep kebijakan publik maka memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kesejahteraan guru ngaji, maka penelitian ini penting karna untuk melihat bagaimana implementasi Keputusan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017. Yang di dalamnya memuat kesejahteraan sosial yang wajib di perhatikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan dalam penelitian ini, adalah Bagaimanakah Implementasi Keputusan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 Dalam Meningkatan Kesejahteraan Sosial Guru Ngaji Di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumenep? Dengan demikian yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, adalah Untuk mengetahui Implementasi Keputusan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 Dalam Meningkatan Kesejahteraan Sosial Guru Ngaji Di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumenep.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Dwijowijoto, 2017:70).

Harsono (2012: 67) mengatakan implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.

Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan Suatu program. Hal senada disampaikan Wahab (2017 : 79) mengatakan secara umum istilah implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Widodo (2016 : 90) menyatakan proses implementasi suatu kebijakan publik mencakup tahap interpretasi (*interpretation*), tahap pengorganisasian (*to organized*), dan aplikasi (*application*), sebagai berikut:

a. Tahap interpretasi (*interpretation*).
   Tahap ini merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat tekhnis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (*strategic policy*) akan dijabarkan kedalam kebijakan manajerial (*managerial policy*) dan kebijakan managerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (*operasional policy*).
b. Tahap pengorganisasian (*to organized*).
   Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya; penetapan anggaran (berapa besar anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana, bagaimana menggunakan, dan mempertanggung jawabkan);

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (juklak dan juknis); dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

c. Tahap Aplikasi (*Aplication*).
Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahap yang telah disebutkan sebelumnya.

Meter dan Horn dalam Sujianto (2018 : 35) mengatakan, bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain :

a. Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy standars objecties*)
Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalamanalisis. Karena indikatorini menilai, sejauh mana standar dan tujuanmenjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.

b. Sumberdaya Kebijakan (*Policy Resources*)
Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang digunakan untukmemudahkan administrasi. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.

c. Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional (*Interoganizational Comunication and enforcement Activities)* Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasiyang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi.

d. Karakteristik Pelaksana (*The Charactrristics of the Implementing Agencies*).
Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi. Sumberdaya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka,

Dwijowijoto (2015 : 137-139) mengatakan pada prinsipnya, ada "empat tepat" yang perlu diperhatikan dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu :

a. Tepat Pertama (Ketepatan Kebijakan)
Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua dari kebijakan ini adalah apakah

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.

b. Tepat Kedua (Tepat Pelaksanaan)
Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah - masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan.

c. Tepat Ketiga (Tepat Target)
Ketepatan ini berkenanan dengan tiga hal yaitu: (1) apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan kebijakan lain; (2) apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Kesiapan bukan hanya dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, apakah harmoni dalam kondisi menolak atau mendukung; (3) apakah intervensi implikasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kenijakan sebelumnya.

d. Teepat Keempat (Tepat Lingkungan)
Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan, pelaksana kebijakan, dan lembaga lain yang terkait. Lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas public opinion, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institution* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dan individualis yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peranan penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kriteria alokasi belanja bantuan sosial dalam APBD adalah:

1. Belanja bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
2. Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum (SPM) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang memungkinkan suatu kelompok (baca : masyarakat) mampu bertahan (*survive*) dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dalam rangka mencapai tujuan bersama. dalam kerangka pemikiran ini, menurut Moeljarto (2016 : 68) upaya memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui 3 (tiga) dimensi, yakni :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. titik tolak dari pemikiran ini adalah pemahaman bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. pemberdayaan dalam konteks ini diartikan sebagai upaya untuk membangun potensi itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyesiaan berbagai masukkan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
3. Melindungi, yakni dalam proses pemberdayaan harus dapat dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dimana Usaha-Usaha Kesejahteraan masyarakat adalah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat (Sumarnonugroho, 2012 : 39).

Usaha kesejahteraan masyarakat mengacu pada program, pelayanan, dan berbagai kegiatan yang secara konkret berusaha menjawab kebutuhan ataupun masalah-masalah yang dihadapi anggota masyarakat. Usaha kesejahteraan masyarakat dapat diarahkan pada individu, keluarga, kelompok atau komunitas Usaha kesehjateraan masyarakat yang searah dengan tujuan pembangunan ekonomi adalah:

a. Beberapa tipe unit usaha kesejahteraan masyarakat yang secara langsung memberikan sumbangan terhadap peningkatan produktifitas individu, kelompok ataupun masyarakat contohnya adalah pelayanan konseling pada generasi muda dan lain-lain
b. Jenis usaha kesejahteraan masyarakat yang berupaya untuk mencegah atau meminimalisir hambatan (beban) yang dapat dihadapi oleh para pekerja (yang masih produktif).
c. Jenis usaha kesejahteraan masyarakat yang memfokuskan pada pencegahan dampak negatif urbanisasi dan industrialisasi pada kehidupan keluarga dan masyarakat atau membantu mereka agar dapat mengidentifikasi dan mengembangkan "pemimpin" dari suatu komunitas lokal (Sumarnonugroho, 2016 : 55).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Fokus penelitian pada penyaluran bantuan sosial didasarkan pada Dwijowijoto (2015 : 137-139),

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

tentang keefektifan implementasi kebijakan yang difokuskan pada :

a. Tepat Kebijakan
   Ketepatan kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan dalam mengatasi kesejahteraan sosial guru ngaji.
b. Tepat Pelaksanaan
   Pelaksana, bekerja sama antara pemerintah - masyarakat untuk melakukan pendistribusian bantuan sosial agar tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan oleh guru ngaji.
c. Tepat Target
   Ketepatan ini berkenaan diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, dan targetnya guru ngaji yang sesuai dengan SOP.
d. Tepat Lingkungan
   Lingkungan kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan, pelaksana kebijakan, yang saling bersinergi dalam melakukan bantuan sosial bagi guru ngaji.

Sumber data dalam penelitian menunjukkan adanya dua sumber, sebagaimana berikut:

1. Data Primer
   Sumber data primer, merupakan data yang didapat langsung dari objeknya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.
2. Data Sekunder
   Data yang diperoleh guna menunjang penelitian ini yakni dari literatur-literatur, artikel-artikel yang didapat dari hasil penelusuran melalui media internet, dokumen-dokumen yang diperoleh dari kantor ataupun instansi yang terkait dengan bidang penelitian ini.

Subjek penelitian didasarkan pada *"social situation"* dari implementasi kebijakan, adalah :

1. Informan Kunci
   Informan kunci adalah orang yang mengetahui dan memiliki informasi tentang kebijakan Bantuan Sosial. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Sumenep
2. Informan Utama,
   Informan utama adalah orang yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial dalam kebijakan bantuan sosial, yang diteliti yakni Penyusun Bahan Urusan Agama Bagian Kesra Setda Kabupaten Sumenep
3. Informan Pendukung,
   Informan pendukung adalah orang yang dapat berperan aktif dalam partisipatisi masyarakat desa yakni guru ngaji penerima manfaat dari Bantuan Sosial para guru ngaji

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data (*data reduction*)
   yakni proses pemilihan, penyederhanaan, klarifikasi data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data di lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan *review* data yang diperoleh dari informan-informan terkait data dan informasi dari indikator-indikator fokus kajian penelitian ini.

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

2. Penyajian Data *(Data Display)*
   yakni upaya penyusunan data dan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber-sumber data menjadi sebuah pernyataan sesuai kebutuhan dalam menjawab indikator fokus kajian penelitian ini.
3. Penarikan Kesimpulan (*concluting drawing*).
   yakni proses yang peneliti lakukan yang mengacu pada reduksi data, nterpretasi dan penyajian data sesuai tahapan sebelumnya yang telah peneliti akukan terkait indikator fokus kajian penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumenep mampu mengimplementasikan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kesejahteraan Sosial yang ditaungkan dalam Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/270/KEP/435.013/2022, untuk Tahap I dan Nomor : 188/270/KEP/435.013/2022 untuk Tahap II tentang Penerimaan Bantuan Sosial Berupa Uang Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Dievaluasi Oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022

Adanya hal itu Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumenep dalam mengimplementasikan kebijakan Bupati Sumenep dengan menerapkan kehati-hatinya, karena hal tersebut dananya bersumber dari APBD dan juga dalam menetapkan Penerimaan Bansos Guru Ngaji bersinergi dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa atas kewajaran guru ngaji dalam menerima bansos dan juga didukung lingkungan sekitar guru ngaji yang menyatakan layak sebagai penerima bansos guru ngaji dalam bentuk uang.

1 Tepat Kebijakan

Tepat kebijakan yang dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan Bansos Guru Ngaji Berupa uang, hal itu didasarkan atas kebijakan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kesejahteraan Sosial, yang didalamnya memberikan bantusan sosial kepada guru ngaji yang kurang mampu, sehingga di tahun 2022 sebanyak 2.129 guru ngaji yang menerima bansos guru ngaji yang dilakukan dengan dua tahap.

Pemberian Bansos bagi guru ngaji sebagai langkah untuk mensejahterakan guru ngaji, dimana kebijakan ini sesuai tugas dan fungsi Bagian Kesra untuk mensejahterakan rakyat, termasuk guru ngaji yang dikhusukan bagi guru ngaji yang kurang mampu. Dalam menentukan guru ngaji ini agar tepat sasaran Bagian Kesra melibatkan pihak kecamatan dan desa dalam melakukan supervisi atas kewajaran guru ngaji yang menerima Bansos, karena anggaran yang diberikan kepada 449 guru besumber dari APBD, sehingga ketepatan ini sangat diperlukan dan dipertanggungjawabkan.

Ketepatan dalam penentuan penerimaan Bansos untuk guru ngaji yang kurang mampu dilakukan pendataan secara bertahap dari yang mempunyai wilayah Kepala Desa sampai kepada Camat, harus saling melengkapi adanya kebenaran dan kewajaran dalam penerimaan Bansos Guru nagji.

Kebijakan yang dijalankan dalam mengimplementasikan Keputusan Bupati sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. (Setiawan, 2016 : 39).

Pemberian Bansos Guru Ngaji telah menunjukkan adanya peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan guru ngaji, disamping dalam penambahan operasional musholla dan juga pemenuhan dalam kehidupannya. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial.

Pada hakekatnya Bantuan Sosial Guru Ngaji untuk meningkatkan derajat sosial yang menjunjung harga diri dan martabat masyarakat terutama pada guru ngaji yang kurang diperhatikan keluarga dan masyarakat, serta dari keluarga yang kurang mampu sehingga adanya ini akan mampu dengan sendirinya mengangkat kesejahteraannya.

2 Tepat Pelaksanaan

Tepat pelaksana yang dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan bantuan sosial kepada guru dengan bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan pendistribusian bantuan sosial yang pelaksanaannya dilakukan dengan dua tahap agar tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan oleh guru ngaji.

Pelaksanaan bansos untuk guru ngaji, dilakukan setelah dilakukan verifikasi lapangan atas kesesuaian sebagai penerima bansos guru ngaji, dan setelah itu dilakukan penetapan penerimaan dengan Surat Keputusan Bupati, namun satu tahun sebelumnya guru ngaji mengajukan proposal untuk penerimaan bansos guru ngaji yang sesuai dengan kriteria yang diminta dalam juklak bansos.

Pelaksanaan dalam penentuan penerimaan Bansos untuk guru ngaji yang kurang mampu dilakukan sesuai dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan verifikasi lapangan atas kelayakan penerimaan guru ngaji. Hal itu sebagai bentuk implementasi itu merupakan tindakan - tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan". (Agustino, 2017 : 149).

Bantuan Sosial sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mendapat diperhatikan oleh keluarganya dan masyarakat, sehingga bantuan yang diterima dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keadaan

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

ini dapat meningkatkan derajat dalam kehidupannya.

Keadaan yang demikian sesuai dengan penelitian Ahmad Saefudin (2020) menunjukkan Peran guru *ngaji* dalam upaya mempromosikan target SDGs, utamanya dalam mengurangi kesenjangan ekonomi yang berujung pada kemiskinan dan pemerataan pendidikan di antaranya dengan mengadakan kegiatan mengaji rutinan, memperbanyak kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat, memberikan usaha yang bisa dikelola masyarakat dan membekali ilmu agama sejak dini pada anak dan juga orang tua.

Adanya Bansos Guru Ngaji merupakan program bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup bagi guru ngaji guna memenuhi kegiatan operasional dan kesejahteraan hidupnya. Adanya pemberian dan bantuan sosial berupa dana untuk meningkatkan keberdayaan kehidupannya, dimana penerimaan yang pada tiap tahun dipergunakan memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama untuk operasional musholla, dan juga membantu keluarganya saya yang kurang mampu.

3 Tepat Target

Tepat target yang dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumenep dalam menentukan penerimaan Bansos Guru Gaji Tahun 2022 yang sebelumnya penmgajuan proposal bansos guru ngaji yang kurang mampu yang sesuai dengan yang direncanakan, dan dilakukan dari bawah yang diketahui oleh Kepala Desa maupun Camat setempat, sehingga ketepatan target guru ngaji terpenuhi.

Penentuan penerimaan bansos guru ngaji, Bagian Kesra Setda Kabupaten Sumenep selalu seksama dan berhati-hati, agar penerima sesuai target dan sasaran dan guru ngaji tersebut benar-benar kurang mampu yang telah mendapat legalitas dari pemerintah desa dan kecamatan, dan penerimaan tahun 2022 ini sebanyak 2.129 guru ngaji, dan ketepatan target disesuaikan dengan usulan dari kecamatan-kecamatan, karena bansos ini sesuai rencana anggaran yang diusulkan dan disetujui oleh Panggar,

Penentuan target ini disesuaikan dengan anggaran yang ada diusulkan dan juga disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam memberikan bansos kepada guru ngaji baik jumlahnya maupun besarnya penerimaan bansos guru ngaji.

Ketepatan target yang dilakukan sebagai bentuk implementasi kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Disini akan dapat dipahami, bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, bagaimana isi yang berinteraksi dengan kelompok sasaran dan bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari lingkungan (politik, sosial dan lain-lainnya) berpengaruh padapelaksanaan kebijakan. (Sujianto, 2018 : 35).

Sebagaimana usulan dari Bagian Kesra Setda Kabupaten Sumenep di tahun 2022 mengusulkan sebanyak 2.129 guru ngaji yang menerima, hal ini melihat keadaan dari pengajuan proposal tahun tahun sebelumnya, agar ketepataan target guru ngaji dapat terpenuhi.

Keadaan ini sesuai dengan penelitian Sudirman (2016), menunjukkan keluarga miskin penerima program Bantuan Langsung Tunai di Desa Alo'o dan Desa Ogolugus memandang bahwa kebijakan pemerintah dalam bentuk program Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga miskin cukup

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

membantu masyarakat atau keluarga miskin didalam memenuhi kebutuhan hidup mereka walaupun tidak semua terpenuhi dalam kehidupan mereka. Pada umumnya responden mengakui bahwa meskipun kebijakan program Bantuan Langsung Tunai hanya bersifat sementara. Program Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga miskin, sekalipun telah diupayakan untuk melibatkan berbagai instansi, bahkan sampai pada tingkat pemerintah dari Kecamatan sampai Desa, namun tetap diperhadapkan kepada kendala ketidaksesuaian data keluarga miskin yang diperoleh pemerintah yang berada dipedesaan.

Pemberian Bansos Guru Ngaji telah menunjukkan adanya peningkatan keberdayaan dalam kehidupan guru ngaji yang dulunya kurang diperhatikan keluarganya, saat ini keluarganya yang menupang kehidupannya pada guru ngaji. Bansos ini Cuma diberikan pada tiap tahun, dan tiap tahunnya nama guru ngaji dimaksud berubah, artinya tidak secara berturut turut dalam tiap tahun menerimanya.

Kesejahteraan masyarakat sendiri dapat dilihat dari berbagai indikator. Salah satu indikator yang dapat dipakai adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur capaian umum suatu daerah dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu panjangnya usia (diukur dengan angka harapan hidup), pengetahuan (diukur dengan capaian pendidikan), dan kelayakan hidup.

4 Tepat Lingkungan

Tepat lingkungan yang diberikan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumenep telah dilakukan dengan tepat, karena Kesra sebagai wadah dalam merencanakan, dan perumus kebijakan, dan pelaksana kebijakan, yang saling bersinergi sehingga dalam menentukan pemberian bansos guru, benar-benar lingkungan tempat mengaji para santri yang diberikan pelajaran mengaji.

Lingkungan yang menjadi sasaran guru ngaji disesuaikan dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa, dimana guru ngaji tersebut benar-benar kurang mampu dan layak untuk mendapatkan bantuan sosial guru ngaji, hal sebagai bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat termasuk didalamnya guru ngaji, dan tahun 2022 ini dengan sasaran sebanyak 2.129 guru ngaji, dan dan ketepatan lingkungan ini guru ngaji yang diusulkan benar benar menjadi guru ngaji yang didasarkan atas beberapa pengakuan lingkungan tempat tinggal.

Adanya ketepatan lingkungan, bahwasanya guru ngaji dalam lingkungannya dan sekitarnya memang seorang guru ngaji yang memberikan pelajaran mengaji pada sore dan malam hari kepada santrinya.

Ketepatan lingkungan ini sebagai pelaksanaan implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah, bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

yang berkepentingan (Grindle, 2016 : 6).

Ketepatan lingkungan didasarkan atas usulan dari bawah Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan, bahwa yang diajukan memang seorang guru ngaji yang memberikan pengajian kepada santrinya pada tiap harinya dan mempunyai mushalla sendiri, sehingga dalam lingkungan memang mengaji di sana, hal ini yang menjadi ketetapan dan kewajaran dalam menerima bansos guru ngaji, karena kesemuanya harus jelas, dan penerimaan bansos ini juga harus dipertanggungjawabkan oleh penerima manfaat yaitu guru ngaji.

Keadaan ini sesuai dengan penelitian Khalid (2017), menunjukkan Persoalan hak dalam Islam telah menetapkan bahawa golongan miskin ini mempunyai hak terhadap harta si kaya melalui pemberian zakat. Hal ini demikian kerana telah menjadi tanggungjawab kepada mereka yang berkemampuan dengan harta berlebihan serta mencukupi syarat zakat untuk memberikan hak ini kepada golongan fakir miskin. Pengukuran paras kemiskinan oleh Baitulmal, pejabat zakat negeri, dan Unit Perancang Ekonomi harus akur dengan peredaran masa dan pencapaian ekonomi semasa. Pengukuran paras kemiskinan harus mengambilkira pembolehubah multidimensi dengan merujuk amalan terbaik beberapa buah negara dan badan pertubuhan antarabangsa. Segala bentuk bantuan kepada golongan fakir miskin harus berlandaskan garis panduan ini agar mereka yang serba kekurangan ini dapat dibantu.

Adanya hal yang demikian menunjukkan pemanfaat Bansos yang dapat meningkatkan penghidupan yang layak bagi ngaji guru yang kurang mampu diperhatikan oleh keluarganya, Dengan adanya Program Bansos ini, ngaji guru telah mampu meningkatkan standar hidupnya dengan memenuhi kebutuhan pokoknya dalam setiap harinya.

Program Bansos di Kabupaten Sumenep ini telah memenuhi sasaran dengan tepat, sehingga tidak ada lagi bagi ngaji guru yang tidak diperhatikan, karena kesemuanya ini telah diberikan bantuan sosial oleh Pemerintah melalui Kementrian Sosial dan Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

5.3 Kesejahteraan Guru Ngaji

Usaha kesejahteraan masyarakat (Guru Ngaji) mengacu pada program, pelayanan, dan berbagai kegiatan yang secara konkret berusaha menjawab kebutuhan ataupun masalah-masalah yang dihadapi anggota masyarakat. Usaha kesejahteraan masyarakat (Guru Ngaji) dapat diarahkan pada individu, keluarga, kelompok atau komunitas Usaha kesehjateraan masyarakat (Guru Ngaji) yang searah dengan tujuan pembangunan ekonomi adalah:

a. Beberapa tipe unit usaha kesejahteraan masyarakat (Guru Ngaji) yang secara langsung memberikan sumbangan terhadap peningkatan

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

produktifitas individu, kelompok ataupun masyarakat. Yaitu dengan adanya bantuan sosial berupa uang sebesar 1.200.000 dan 1.00.000 yang sudah sesuai dengan Perbup No.36 Tahun 2017.

b. Jenis usaha kesejahteraan masyarakat (Guru Ngaji) yang berupaya untuk mencegah atau meminimalisir hambatan (beban) yang dapat dihadapi oleh para Guru ngaji seperti kelengkapan sarana dan prasarana dalam mendidik para santrinya. Sehingga untuk pengajuan bansos terhadap guru ngaji setiap tahunnya terus meningkat.
c. Jenis usaha kesejahteraan masyarakat (Guru Ngaji) yang memfokuskan pada pencegahan dampak negatif urbanisasi dan industrialisasi pada kehidupan keluarga dan masyarakat (Guru Ngaji) sehingga dengan adanya bansos tersebut para guru ngaji sangat bersyukur karna betul-betul meringankan keadaan ekonomi yang mereka jalani atau membantu mereka agar dapat mengidentifikasi dan mengembangkan "pemimpin" dari suatu komunitas lokal.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep mampu mengimplementasikan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kesejahteraan Sosial yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/270/KEP/435.013/2022, untuk Tahap I dan Nomor : 188/270/KEP/435.013/2022 untuk Tahap II tentang Penerimaan Bantuan Sosial Berupa Uang Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Dievaluasi Oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran2022

Kesimpulan dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus penelitian menunjukkan:

1. Tepat kebijakan yang dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan Bansos Guru Ngaji Berupa uang, hal itu didasarkan atas kebijakan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kesejahteraan Sosial, yang didalamnya memberikan bantusan sosial kepada guru ngaji yang kurang mampu, sehingga di tahun 2022 sebanyak 2.129 guru ngaji yang menerima bansos guru ngaji yang dilakukan dengan dua tahap.
2. Tepat pelaksana yang dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan bantuan sosial kepada guru dengan bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan pendistribusian bantuan sosial yang pelaksanaannya dilakukan dengan dua tahap agar tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan oleh guru ngaji.
3. Tepat target yang dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumenep dalam menentukan penerimaan Bansos Guru Gaji Tahun 2022 yang sebelumnya penmgajuan proposal bansos guru ngaji yang

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

kurang mampu yang sesuai dengan yang direncanakan, dan dilakukan dari bawah yang diketahui oleh Kepala Desa maupun Camat setempat, sehingga ketepatan target guru ngaji terpenuhi.

4. Tepat lingkungan yang diberikan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumenep telah dilakukan dengan tepat, karena Kesra sebagai wadah dalam merencanakan, dan perumus kebijakan, dan pelaksana kebijakan, yang saling bersinergi sehingga dalam menentukan pemberian bansos guru, benar-benar lingkungan tempat mengaji para santri yang diberikan pelajaran mengaji.

Berbagai saran alternatif yang dapat diberikan pada peningkatan kualitas kerja:

1. Diharapkan ketepatan kebijakan yang dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan Bansos Guru Ngaji Berupa uang, untuk lebih terbuka dalam penentuan kebijakan penentuannya.
2. Untuk lebih ditingkatkan dalam ketepatan pelaksana bantuan sosial kepada guru dan alangkah baiknya koordinator masyarakat diikutkan dalam penerimaan bansos agar tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan oleh guru ngaji.
3. Penentuan dalam ketepatan target yang dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumenep untuk lebih diperhatikan bagi guru ngaji yang benar benar membutuhkan.
4. Tepat lingkungan lebih ditegakkan karena ada beberapa guru ngaji yang lingkungannya kurang mendukung dalam mengaji dan bahkan di luar lingkungan guru ngaji.
5. Tepat target yang mana selayaknya guru ngaji yang sudah mendapatkan bantuan di berikan kesempatan lagi untuk mengajuakan proposal semisal ada masa tengang waktu dua atau tiga tahun dari mendapatkannya bantuan, sehingga para guru ngaji senantiasa bisa memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang memadai yang nantinya akhirnya bisa terciptanya kenyaman dalam mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. 2016, *Kesejahteraan sosial (Pekerjaan sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*), Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Agustino, Leo, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Ahmad Saefudin (2020) Peran Guru *Ngaji* di Era *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Studi Kasus di Desa Semat Tahunan Jepara). Jurnal Kajian Indisipliner Islam Indonesia, Volume 10, No. 2, 2020, (93-106)

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

Ambiro Puji Asmaroini (2018), Efektivitas Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Kampung Idiot Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. X, No. 09/I/Puslit/Mei/2018

Ananda Aprilia (2021), Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiw*a* (JIPSK) Akreditasi Jurnal Nasional Sinta 5 ISSN 25280- 1852, e-ISSN: 2721-0537 Vol VI, No.02, Desember 202

Asta Lugra Pramita (2016), Peranan Dana Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Melalui Program Bedah Rumah Di Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 4.02 (2016) : 106-124. ISSN : 2337-3067*

Borris, 2018, *Total Productive Maintenance. United States of America*: McGraw-Hill Companies, Inc.

Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2017, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Gramedia,

Grindle, Merilees. 2000, *Politic and policy implementation In the Third World*. New Jersey: Princeston University Press.

Harsono, 2012, *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung : Mutiara. Sumber Widya.

Izuddin, 2019, *Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner Jember*. Prosiding 4th Seminar Nasional dan Call for Papers (pp. 287-294). Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember.

Khalid (2017), *Dilema Kemiskinan: Falsafah, Budaya dan Strategi Poverty Dilemma: Philosophy, Culture and Strategies*. Akademika 86(2), Oktober 2016:65-78

Kusmayadi, dan Endar Sugiarto. 2017, *Metodologi Penelitian dalam Bidang. Kepariwisataan*. Jakarta: Gramedia *Pustaka* Selatan

Loekman, 2012, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung, PT. Refika Aditama

Moeljarto, 2016, *Pembangunan Pedesaan dan Masalah Masyarakat Pedesaan*. Jakarta: Pustaka Grafita Kita.

Nurdin, Fadhil, 2016, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, Bandung, Angkasa.

Nurhadi, 2012, *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*, Cet. I, Yogyakarta: Media Wacana.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

Yang Bersumber Dari APBD

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prambudi, Himawan S. 2017, *Politik Pemberdayaan*. Yogyakarta: Lappera.

Safidar (2017), *Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur*.Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, Vol.8, No.2 Juli II 2017

Setiawan, Guntur, 2016, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung, Rosdakarya,

Sudirman (2016), *Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Bantuan Langsung Tunai Di Desa Alo'o Dan Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong (Studi Kasus Desa Pegunungan Dan Desa Pesisir).* e-Jurnal Katalogis, Volume 2 Nomor 7, Juli 2014 hlm 132-139 ISSN: 2302-2019

Suharto, Edi, 2015, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung, Refika Aditama.

Sujianto, 2018, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan. Praktik*. Pekanbaru. Alaf Riau.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

Sumarnonugroho, 2012, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Hanindita Offset

Sumodiningrat, Gunawan, 2016, *Membangun. Perekonomian. Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar.

Suwandi & Basrowi, 2015, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

Tachjan, 2016, *Implementasi Kebijakan Pubik*. Bandung: AIPI.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*,

Usman Husaini. dan Akbar Purnomo Setiady, 2018, *Metodologi. Penelitian Sosial.* Jakarta; PT. Bumi Aksara.

Wahab, Abdul, Solichin, 2017, *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko, 2016, *Analisis Kebijakan Publik*, Siduarjo Bayumedia,

Winarno, Budi, 2002,*Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogjakarta: Madia Pressindo.